



**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah kelas A pada Dinas Kesehatan.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabata Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pedoman, standard dan prosedur pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - c. pelaksanaan uji laboratorium untuk proses sertifikasi halal;
 - d. pelaksanaan pengelola prasarana dan sarana, peralatan laboratorium serta bahan-bahan pereaksi dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - e. pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ; dan
 - f. pelaksanaan pembuatan laporan hasil uji laboratorium.

- (3) Rincian tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah:
- a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah ;
 - b. menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan memperbaharui pedoman, standard dan prosedur pelaksanaan pelayanan laboratorium secara terus menerus dan berkesinambungan;
 - c. melaksanakan penerimaan, pendaftaran, dan pemberian identitas pada sampel atau spesimen yang akan diperiksa serta pengambilan spesimen;
 - d. melaksanakan pengaturan jadwal pelaksanaan pemeriksaan sampel atau spesimen;
 - e. melakukan analisis terhadap sampel atau spesimen;
 - f. mengoreksi atas hasil analisis terhadap sampel atau spesimen dengan melakukan quality control terhadap analisis, peralatan laboratorium dan bahan-bahan pereaksi yang digunakan;
 - g. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - i. melaksanakan pembuatan laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel atau spesimen;
 - j. melaksanakan penerbitan laporan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel atau spesimen yang bersangkutan;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengarsipan data dan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - l. melaksanakan pelayanan pemeriksaan rujukan sampel dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, Instansi Pemerintah atau swasta serta masyarakat dan lain-lain;
 - m. melaksanakan pelayanan rujukan bagi sampel atau specimen yang tidak dapat dilakukan pemeriksaannya oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - n. melakukan pengindentifikasian kulit babi;
 - o. melakukan pengukuran kadar etanol/alkohol;
 - p. melakukan pengujian kontaminasi babi di dalam produk (bahan, makanan dll);
 - q. melakukan pengelolaan Retribusi Daerah yang bersumber dari pemberian pelayanan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. melakukan pendataan kebutuhan peralatan laboratorium, bahan-bahan pereaksi, dan lain-lain perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - s. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana serta peralatan laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;